



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 136/KEP/B5/2024

TENTANG

TASK FORCE PENGUATAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga, agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- c. bahwa dalam rangka pengentasan *stunting* dan kemiskinan *extreme* di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang *Task Force* Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Wilayah Ibu Kota Nusantara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 10. Kesepahaman Bersama Antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 003/MOU/OIKN/-BKKBN/V/2024 dan 04/KSM/G2/2024 tentang Intensifikasi Percepatan Penurunan *Stunting* dan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Wilayah Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TASK FORCE PENGUATAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan *Task Force* Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Wilayah Ibu Kota Nusantara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Task Force* Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. penanggung jawab;
- b. pengarah;
- c. koordinator;
- d. wakil koordinator;
- e. bidang-bidang:
 1. sekretariat, advokasi, dan humas;
 2. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 3. pembangunan keluarga sejahtera;
 4. keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 5. pengendalian penduduk;
 6. data dan informasi; dan
 7. penguatan dan pengembangan sumber daya manusia.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas *Task Force* Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2024



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 136 /KEP/B5/2024

TENTANG

TASK FORCE PENGUATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA SERTA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI
WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS *TASK FORCE* PENGUATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA SERTA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Penanggung Jawab : Kepala BKKBN
2. Pengarah :
 - a. Sekretariat Utama
 - b. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan,
dan Informasi
 - c. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
3. Koordinator : Penyuluh KB Ahli Utama
(Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com)
4. Wakil Koordinator : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Kalimantan Timur
5. Bidang-Bidang:
 - a. **Sekretariat, Advokasi, dan Humas**
 - Ketua Bidang : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar
Lembaga
 - Pelaksana :
 - 1) Niken Akhirini, S.Sos, M.Ikom
 - 2) Drs. Ade Anwar. M.Si
 - 3) Al Khafid Hidayat, S.Pd.I
 - 4) Silvia Indriastuti, S. Psi. M.A

b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Ketua Bidang : Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pelaksana : 1) Muktiani Asrie Suryaningrum, S. Sos,
M.P.H.

2) Lilik Nurkholidah, S.E., M.A.P

c. Pembangunan Keluarga Sejahtera

Ketua Bidang : Direktur Bina Ketahanan Remaja

Pelaksana : 1) Priyanti, SE, MPH

2) Endang Setiorini, S.SoS., MM

3) dr. Elsa Pongtuluran, M.Kes

4) Hemiliana Dwi Putri, S.Psi., Psi

5) Aris Ananta, S.Sos, M.Si

d. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Ketua Bidang : Direktur Pelayanan Keluarga Berencana
Wilayah Khusus

Pelaksana : 1) dr. Tuty Sahara, M.Si

2) dr. Ruri Mutia Ichwan, M.K.M.

3) Achmad Syarief, S.Si

e. Pengendalian Penduduk

Ketua Bidang : Direktur Analisis Dampak Kependudukan

Pelaksana : 1) Ria Rahayu, S.Si, MSR

2) Lisna Prihantini, S.Psi, M.Si

3) Satrio Wibowo, S.Si., MTI

4) Yusna Afrilda, S.Pd, M.Si

5) Sitti Mayasari Hamzah, SIP, MA

f. Data dan Informasi

Ketua Bidang : Direktur Pelaporan dan Statistik

Pelaksana : 1) Baihaqi Nur, S.IP, M.Si

2) Anistyas Hayanti, S.Si., M.Si

3) Novi Hendrayanti, SKM, M.K.M.

g. Penguatan dan Pengembangan SDM

- Ketua Bidang : Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan
Pelaksana : 1) Ridwan Fadji Nur, SE
2) dr. Mila Yusnita
3) Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos, M.Si
4) Mustain Adnan, S.Sos.I

B. TUGAS

1. Penanggung Jawab

Penanggung jawab mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- b. Menetapkan nama-nama anggota *Task Force* Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara.

2. Pengarah

Pengarah mempunyai tugas merumuskan peran dan tugas Satuan Tugas (*Task Force*) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara.

3. Koordinator

Koordinator mempunyai tugas:

- a. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- b. Merumuskan strategi implementasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Ibu Kota Nusantara;
- c. Menetapkan rancangan anggaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah Ibu Kota Nusantara ;
- d. Menetapkan strategi pendayagunaan dan arah pergerakan sumber daya manusia Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan

83

- e. Menetapkan strategi pemanfaatan sumber daya lain pendukung Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara .

4. Wakil Koordinator

Wakil koordinator bertugas membantu koordinator melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Bidang-Bidang:

a. Sekretariat, Advokasi, dan Humas

Bidang sekretariat, advokasi, dan humas mempunyai tugas:

1. Melakukan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi *Task Force*;
2. Mengoordinasi kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh *Task Force*;
3. Melaksanakan strategi kehumasan yang ditetapkan oleh *Task Force*; dan
4. Melaporkan hasil-hasil kegiatan sekretariat, advokasi, dan kehumasan *Task Force*.

b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Bidang komunikasi, informasi, dan edukasi mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan mengembangkan materi KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk wilayah Ibu Kota Nusantara;
2. Memfasilitasi KIE, sosialisasi promosi, melalui berbagai media dan kegiatan sesuai strategi komunikasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
3. Melaporkan hasil-hasil kegiatan perumusan, pengembangan materi dan fasilitasi KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara.

c. Pembangunan Keluarga Sejahtera

Bidang pembangunan keluarga sejahtera mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi identifikasi potensi dan permasalahan di bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 2. Memfasilitasi perumusan strategi penguatan bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penguatan bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
 4. Melaporkan hasil fasilitasi identifikasi potensi dan permasalahan, perumusan strategi, dan pelaksanaan kegiatan bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.
- d. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi identifikasi potensi dan permasalahan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 2. Memfasilitasi perumusan strategi penguatan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penguatan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
 4. Melaporkan hasil fasilitasi identifikasi potensi dan permasalahan, perumusan strategi, dan pelaksanaan kegiatan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- e. Pengendalian Penduduk
- Bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi identifikasi potensi dan permasalahan kependudukan di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 2. Memfasilitasi perumusan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan di wilayah Ibu Kota Nusantara;

3. Memfasilitasi pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
 4. Melaporkan hasil fasilitasi identifikasi potensi dan permasalahan, perumusan strategi, dan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- f. Data dan Informasi
- Bidang data dan informasi mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penguatan data dan informasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 2. Melaksanakan pendampingan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
 3. Melaporkan seluruh kegiatan terkait data dan informasi sesuai mekanisme pelaporan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- g. Penguatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Bidang penguatan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi identifikasi potensi dan permasalahan bidang Sumber Daya Manusia pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 2. Memfasilitasi perumusan strategi penguatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan

4. Melaporkan fasilitasi identifikasi potensi, permasalahan, perumusan strategi, dan pelaksanaan kegiatan penguatan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Ibu Kota Nusantara.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



The image shows the official blue circular stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). The stamp contains the text "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL" around the perimeter and "bkkbn" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Hasto Wardoyo".

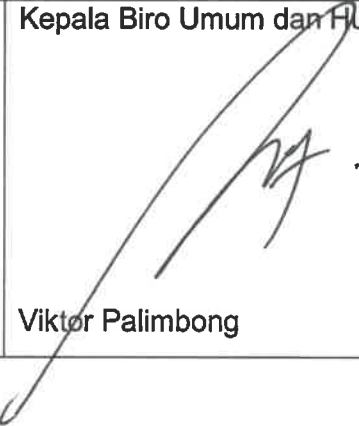
HASTO WARDOYO

LEMBAR PERSETUJUAN KONSEP
BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Hal : Keputusan Kepala BKKBN Tentang Task Force
Penguatan Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, Dan Keluarga Berencana
Serta Percepatan Penurunan Stunting Di Wilayah
Ibu Kota Nusantara

6 Juni 2024

Ditetapkan Oleh :

Tanggal Terima		Kepala BKKBN
Tanggal Terima	Tanggal Turun	
	8/7/24 329	
Catatan:		Hasto Wardoyo
Terlebih dahulu:		
Tanggal Terima		Sekretaris Utama,
Tanggal Terima	Tanggal Turun	
08/07/2024	07/6/24	
Catatan:		Tavip Agus Rayanto
Terlebih dahulu:		
Tanggal Terima		Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana,
Tanggal Terima	Tanggal Turun	
5/7-24	8/7-24	
Catatan:		Puji Prihatiningsih
Terlebih dahulu:		
Tanggal Terima		Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Tanggal Terima	Tanggal Turun	
6/6-24	6/6-24.	
Catatan:		Viktor Palimbong